



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Jbg .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama, **JULIETTE AMELIA GOUNDENTIA MAULEMANS**,
Tempat/tanggal lahir, Surakarta, 05-05-1970, Jenis Kelamin Perempuan,
Kewarganegaraan, WNI, Agama, Islam, Alamat, Gentan Raya I blok D -6
RT.004/013 Desa Gentan Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, NIK :
337406450570003, Penggugat diwakili oleh kuasanya BETHA AISHA
PRAMODHAWARDHAWARDHANI, S.H., M.Kn., TEGUH BUDI
CAHYONO, S.H., M.H., SUMARSO, S.H., Para Advokat yang tergabung
pada kantor advokat Sumarso & Partners, Jl. Jemur Andayani 1 No.33 D
Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2022
dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada
tanggal 22 Desember 2022 di bawah register Nomor : 214/BH.PA/2022,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. NASIKAH, beralamat di Jl. A.Rahman Hakim No. 08 RT.001 RW.004, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, kabupaten Jombang, sebagai Tergugat I;
2. OBY HAMZAH, beralamat di Jl. A.Rahman Hakim No. 08 RT.001 RW.004, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, kabupaten Jombang, sebagai Tergugat II;
3. HERLINA DIANAWATI, beralamat di Jl. A.Rahman Hakim No. 08 RT.001 RW.004, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, kabupaten Jombang, sebagai Tergugat III;
4. WELLZA ARDHIANSYAH, beralamat di Jl. A.Rahman Hakim No. 08 RT.001 RW.004, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, kabupaten Jombang, sebagai Tergugat IV;
5. DIAN ERLIYA SARI, beralamat di Jl. A.Rahman Hakim No. 08 RT.001 RW.004, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, kabupaten Jombang, sebagai V, yang dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V diwakili oleh kuasanya WELLZA ARDHIANSYAH, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 12 Desember 2022 di bawah register Nomor : 212/BH.PA/2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V;

6. GANESHA TATAG TRENGGINAS, beralamat di Jl. A.Rahman Hakim No. 08 RT.001 RW.004, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sebagai Tergugat VI selanjutnya disebut Tergugat VI;
7. Dra. HANIAH, M.M, alamat Desa Sambong Dukuh RT.001 RW.004, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, sekarang beralamat di Jl. Raya Pesantren No. 194 Jombang, sebagai Tergugat VII yang dalam perkara ini Tergugat VII diwakili oleh kuasanya MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., Advokat pada Law office SAIFUDDIN & Partners, beralamat di Dapur kejambon, RT.04/RW.05, No. 25, Kec/Kab Jombang 61419, Telp. 085850808888, 081330421926, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 2 Januari 2023 di bawah register Nomor : 8/BH.PA/2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;
8. Notaris H. MAYUNI SOFYAN HADI, SH, alamat Jl. Merdeka No. 113 Jombang, sebagai Turut Tergugat I yang dalam perkara ini Turut Tergugat I diwakili oleh kuasanya MOHAMMAD SISWOYO, S.H., M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum "Gus Dur Kawasan Pertokoan Simpang Tiga, Blok E-16 (atas) Jombang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 12 Desember 2023 di bawah register Nomor : 215/BH.PA/2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;
9. PT. BANK JATIM CABANG JOMBANG, alamat Jl. KH.Wahid Hasyim No. 36 Jombang, Turut Tergugat II yang dalam perkara ini Turut tergugat II diwakili oleh kuasanya MUGNI NURACMAN, TROY WAHANA SETIA, M. FERDIAN RIZAL, HAPPY CHRISTINE, T. SINTA PERTIWI S, NANDA PERDANA SUJATMIKO, RISCHA HENU BUDI PRANATA, WAHYUDA PRATAMA, WISNU DEWANTO, REZA RADIANTO, BAGUS SATRIO UTOMO, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang pada tanggal 12 Desember 2023 di bawah register Nomor : 213/BH.PA/2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

10. Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, Jl. KH.Wahid Hasyim No. 112 Jombang, Turut Tergugat III yang dalam perkara ini Turut Tergugat III diwakili oleh kuasanya DIDIK PRIHARTONO, A. Ptnh., BUDI PRANOTO, S.H., ARDI SOEDJANARKO, S.H., M.H., ASHFIAN MUKAFAH UMAR, S.H., IFVAN FAUZI, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 9 Januari 2023 di bawah register Nomor : 213/BH.PA/2022, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 November 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Register Perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Jbg, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat pernah bersengketa di Pengadilan Negeri Surabaya melawan DATUK IHSAN MARSUDI dan EDWARD SANTOSO. SH.dkk, berkaitan dengan harta warisan almarhumah Hj.Gaby Silvy Fauziah dan suaminya Haji Harto Solechan, diantaranya berupa tanah dan rumahnya, terletak di Desa Pesantren Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, atau dikenal dengan Jl. Raya Pesantren No. 194 Jombang, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 0115 dan 0116, terdaftar di Pengadilan Negeri Surabaya No. 1086/Pdt.G/2018/PN.Sby.
2. Bahwa kedudukan penggugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Surabaya daftar perkara No. 1086/Pdt.G/2018/PN.Sby, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 540/Pdt/2021/PT.Sby, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1158 K/Pdt/2022, adalah sebagai penggugat Interventie.
3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1086/Pdt.G/2018/PN.Sby, tanggal 31 Juli 2019, yang Amarnya :

Mengadili :

DALAMKONPENS

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Jbg.



Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya
Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan penggugat seluruhnya

Dalam INTERVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi penggugat intervensi

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan gugatan interventie yang diajukan penggugat interventie untuk sebagian
- Menyatakan dan /atau menetapkan bahwa tergugat Interventie I dan tergugat Interventie II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diuraikan dalam pasal 1365 Burgerlijk wetboek.
- Menyatakan dan/atau menetapkan bahwa tergugat Interventie I tidak sah secara hukum sebagai ahli waris dari Hj. Gaby Silvi Fauziah, sehingga oleh karenanya tidak sah atas pemilikan, penguasaan dan/atau pengalihan atas obyek tanah dan/atau bangunan sebagaimana diuraikan dalam sertifikat-srtifikat a quo.
- Menyatakan dan/atau menetapkan tindakan hukum yakni retensi serta pengalihan dan atau penjualan sertifikat-sertifikat a quo oleh tergugat II interventie adalah tidak sah secara hukum
- Memerintahkan tergugat Interventie II untuk mengembalikan sertifikat-sertifikat a quo milik Hj. Gaby Silvy fauziah a quo kepada penggugat Interventie sejak putusan ini dikabulkan.
- Memerintahkan tergugat I terventie II maupun pihak ketiga yang masih menguasai, menahan dan/atau membawa sertifikat-sertifikat a quo untuk mengembalikannya kepada penggugat Interventie segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau in kracht
- Menolak gugatan interventie untuk selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN INTERVENTIE

- Menghukum penggugat konpensi/tergugat Interventie I dan tergugat Interventie II membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah)
4. Bahwa putusan perkara No. 1086/Pdt.G/2018/PN.Sby. tanggal 31 – 07 – 2019, dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.540/Pdt/2021/PT.Sby tanggal 7-9- 2021, yang amarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili :

- Menerima permohonan banding Pembanding semula tergugat tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2019 Nomor.1086/Pdt.G/2018/PN.Sby yang dimohonkan Banding tersebut.
- Menghukum pembanding semula tergugat untuk membayar biaya dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

5. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1158 K/Pdt/2022 tanggal 19 Mei 2022, yang amarnya :

Mengadili :

1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi EDWARD S.JOYOSANTOSO, SH tersebut
2. Menghukum pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
Dengan demikian perkara No. 1086/Pdt.G/2018/PN. Sby tanggal 31-07-2019, telah berkekuatan hukum tetap.
6. Bahwa sertifikat-sertifikat yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan perkara No. 1086/Pdt.G/2018/PN.Sby, antara lain, sertifikat hak Milik No. 00115, luas 360 M2, Surat Ukur No.7/Pesantren/2011 tanggal 21 – 3 - 2011, tertulis atas nama Haji Harto Sholechan dan sertifikat Hak Milik No. 0116, luas 320 M2, Surat Ukur No. 8/Pesantren tanggal 21 Maret 2011, tertulis atas nama Haji Harto Sholechan.
7. Bahwa Haji Harto Solechan menikah dengan Hj.Gaby Silvy Fauziah yang telah meninggal dunia dan penggugat adalah merupakan salah satu ahli waris yang berhak mewaris, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara No. 1086/Pdt.G/2018/PN.sby tanggal 31 – 07- 2019.
8. Bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan ini, telah mendapatkan kuasa dari seluruh ahli waris, sehingga penggugat mempunyai kedudukan sebagai penggugat yang mewakili diri sendiri, juga mewakili ahli waris lainnya.
9. Bahwa ternyata Sertifikat Hak Milik No. 00115, luas 360 M2, Surat Ukur No.7/Pesantren/2011 tanggal 21 – 3 -2011, tertulis atas nama Haji Harto Sholechan dan sertifikat Hak Milik No. 0116, luas 320 M2, Surat Ukur No. 8/Pesantren tanggal 21 Maret 2011, tertulis atas nama Haji Harto Sholechan, dijual oleh almarhum IMAM SYACH SYAHRIAL.SH atau orang tua dari Tergugat I, tergugat II, tergugat III, tergugat IV, tergugat V dan suami

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VI, dengan menggunakan akte Notaris ERET HARTANTO. SH. tanggal 17 Nopember 2011, No. 11, tentang Kuasa untuk menjual.

10. Bahwa penggugat dan saudara yang lainnya, MEULEMANS PAULUS LEONARDUS, Nyonya MARIA MATHILDE ANGELINE SHIRLEY, CHRIS PAUL MEULEMANS, GEOVANNY MEULEMANS, AGUSTINA, CHRISTOFORUS LUCKY, pernah membuat kuasa kepada IMAM SYAH SYAHRIAL. SH. yang aktenya dihadapan Notaris ERET HARTANTO, SH. No. 25 tanggal 18 Februari 2010., tentang KUASA .
11. Kuasa yang diberikan kepada almarhum IMAM SYACH SYAHRIAL. SH. tidak untuk melakukan jual beli, tetapi hanya :
 - Mengajukan laporan ke kantor polisi
 - Untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan aset atau harta warisan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh pihak pemberi kuasa yang diperoleh dari almarhum Haji Harto Solechan dan almarhumah Hajah Gaby Silvia Fauziah, menggantikan almarhumah Nyonya ANTHONIA MEULEMANS, demikian berdasarkan salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 109/Pdt/2008/PT.Sby tanggal 15 -04-2008, jo Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 277/Pdt.G/2006/PN.Sby. tertanggal 22-05-2007.
 - Untuk mencari pembeli, melakukan negosiasi dengan calon pembeli dengan berpatokan/berpegang harga/nilai NJOP (nilai jual obyek pajak) yang berlaku pada saat itu dan untuk mengalihkan kepada pembeli, untuk mengurus segala tindakan hukum yang masih melekat pada aset tersebut diatas, untuk menelusuri kebenaran dokumen atas aset-aset tersebut diatas dan terutama untuk mendapatkan calon pembeli yang harganya akan ditentukan oleh kedua belah pihak di kemudian hari.
 - Penerima kuasa dan pemberi kuasa bersedia memberikan bagian dari hasil penyelesaian harta waris milik almarhumah Nyonya Anthonia Meulemans kepada :
 - a. Nyonya Mardiana Sukmawati
 - b. Tuan Slamet mawardi
 - c. Tuan Ratna Farida
 - d. Nyonya Deby Setyandari
 - e. Tuan Wahyu Prasetyo
 - f. Tuan Yongki Ramadhan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus dari penerima kuasa akan memberikan 10 % (sepuluh prosen) dari hasil bersih yang diterima penerima kuasa

- Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kepentingan pengurusan surat-surat lain yang dibutuhkan untuk keperluan keabsahan jual beli atas aset-aset tersebut diatas
- Kuasa ini untuk maksud seluas-luas nya dan tidak ada tindakan yang dikecualikan selama untuk mencapai maksud dan tujuan pemberian kuasa ini
- Kuasa ini tidak dapat dicabut oleh salah satu pihak dan tidak akan berakhir karena meninggalnya salah satu pihak dan mengikat para ahli warisnya.

11. Bahwa MEULEMANS PAULUS LEONARDUS, Ny. MARIA MATHILDE ANGELINE SHIRLEY, CHRIS PAUL MEULEMANS, GEOVANNY MEULEMANS, AGUSTINA, CHRISTOFORUS LUCKY, hanya membuat kuasa kepada IMAM SYAH SYAHRIAL, SH. pada tanggal 18 Februari 2010, tidak pernah membuat Akte kuasa Menjual kepada IMAM SYAH SYAHRIAL. SH. yang aktenya dibuat dihadapan Notaris ERET HARTANTO, SH. No. 11 tanggal 17 Nopember 2011.

Sesuai penjelasan dan keterangan dari Notaris ERET HARTANTO, SH, bahwa Notaris ERET HARTANTO ,SH. tidak pernah membuat akte No. 11 tanggal 17 Nopember 2011.

12. Bahwa dengan mendasarkan pada akte No.11 tanggal 17 Nopember 2011 Notaris ERET HARTANTO. SH. kemudian almarhum IMAM SYACH SYAHRIAL. SH, orang tua tergugat I,II,III,IV,V dan suami tergugat VI, telah menjual obyek tanah sesuai sertifikat Hak Milik No. 0115.luas 360 M2, surat ukur No. 7/Pesantren/2011 tanggal 21-03-2011 dan 0116,luas 320 M2, surat ukur No. 8/Pesantren/2011 tanggal 21 Maret 2011, kepada Tergugat VII, yang akte jual beli nya dibuat dihadapan Turut tergugat I, tetapi akte No. 11 tanggal 17 Nopember 2011 Notaris ERET HARTANTO, SH.tidak pernah dibuat oleh Notaris ERET HARTANTO, SH, maka secara hukum akte jual beli No. 1359/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan akte jual beli No. 1355/2011 tanggal 16 Desember 2011, tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

13. Bahwa pada kenyataannya, dengan mendasarkan pada akte jual beli yang dibuat dihadapan Turut tergugat I, sertifikat Hak Milik No. 00115 dan 00116 dilakukan balik nama pada turut tergugat III.

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian perubahan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 0115 dan sertifikat hak Milik No. 0116 dari Haji Harto Solechan, kepada Tergugat VII, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

14. Bahwa oleh karena proses perubahan kepemilikan atas sertifikat hak Milik hak Milik No. 00115 dan 00116, yang semula atas nama H.Harto Solechan, balik nama menjadi nama tergugat VII, didasarkan pada syarat-syarat yang tidak benar, sehingga jual beli antara almarhum IMAM SYAH SYAHRIAL. SH, dengan Tergugat VII, dengan akte Jual beli No. 1355/2011 tanggal 16 Desember 2011 dan akte jual beli No.1359/2011 tanggal 19 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Turut tergugat I adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Demikian juga akibat hukum dari tidak sahnya jual beli “obyek sengketa” maka bila kemudian oleh Tergugat VII dijaminakan pada turut tergugat III dan hingga saat ini masih terikat sebagai jaminan hutang, maka perjanjian kredit yang dibuatnya juga menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.

15. Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh almarhum IMAM SYAH SYAHRIAL. SH, orang tua tergugat I, tergugat II,III,IV,V,dan suami tergugat VI yang menjual tanah dan rumah bukan miliknya, merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para ahli waris yang sah, diantaranya penggugat.
16. Bahwa jual beli “Obyek sengketa” antara almarhum IMAM SYAH SYAHRIAL. SH. orang tua tergugat I, Tergugat II,III,V, dan suami tergugat VI dengan Tergugat VII yang dibuat dihadapan turut tergugat I adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan para ahli waris yang sah, kemudian di ikuti dengan balik nama pada turut tergugat II serta dijaminakannya pada turut tergugat III, maka akibat dari segala perbuatan mulai dari jual beli dan sebagai jaminan utang kepada turut tergugat III, adalah menjadi tidak sah dan serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
17. Bahwa oleh karena saat ini sertifikat Hak Milik No. 00115 dan 00116, sesuai putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1086/Pdt.G/2018/PN.Sby, jo. Putusan Pengadilan Tiinggi Surabaya No. 540/Pdt/2021/PT.Sby, jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1158 K/Pdt/2022, sebagai “obyek sengketa” sudah menjadi hak penggugat dan ahli waris lainnya, tetapi berada dalam kekuasaan turut tergugat III, maka turut

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat III harus dihukum untuk menyerahkan kepada penggugat sebagai pihak yang berhak.

18. Bahwa oleh karena segala tindakan hukum yang dilakukan oleh almarhum IMAM SYACH SYAHRIAL. SH. orang tua tergugat I,II,III,IV,V dan suami tergugat VI yang menjual “obyek sengketa” kepada Tergugat VI yang akte jual belinya dibuat dihadapan Turut tergugat I, sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan penggugat dan “obyek sengketa” dikuasai oleh Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai, menghuni, menempati, harus dihukum untuk menyerahkan “obyek sengketa” kepada penggugat dalam keadaan kosong dari penghunian orang dan barang.
19. Bahwa apabila turut tergugat II tidak mau menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 1155 dan 1156 kepada penggugat, maka sertifikat Hak milik No. 1155 dan 1156, dinyatakan tidak berlaku dan penggugat dapat mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada turut tergugat III.
20. Bahwa penggugat telah meminta klarifikasi kepada Tergugat VII, tentang proses jual beli dari almarhum IMAM SYAH SYAHRIAL. SH., sebagaimana surat tertanggal 3 Oktober 2022, tetapi Tergugat VII, sama sekali tidak memberikan tanggapan, sehingga penggugat menilai Tergugat VII, tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan “obyek sengketa”, dan gugatan merupakan jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya.

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jombang memeriksa perkara ini dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan almarhum IMAM SYACH SYAHRIAL. SH (orang tua tergugat I, II,III,IV,V dan suami tergugat VI) menggunakan akte Notaris ERET HARTANTO, SH. No. 1 tanggal 17 Nopember 2011, tentang KUASA UNTUK MENJUAL, sebagai perbuatan melanggar hukum dan merugikan penggugat.
3. Menyatakan tidak sah jual beli antara IMAM SYACH SYAHRIAL. SH (orang tua tergugat I, II,III,IV,V dan suami tergugat VI) menggunakan akte Notaris ERET HARTANTO, SH. No. 1 tanggal 17 Nopember 2011, tentang KUASA UNTUK MENJUAL, dengan Tergugat VII, yang akte jual beli dibuat dihadapan turut tergugat I, dengan akte jual beli No. 1359/2011 tanggal 19 Desember 2011 dan akte jula beli No.1355/2011 tanggal 16 Desember 2011 , menjadi batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menghukum tergugat VII atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik No 1155, luas 360 M2, surat ukur

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 7 /Pesntren/2011 tanggal 21 maret 2011, dan Sertifikat Hak Milik No. 1156. Luas 320 M2, surat ukur No. 8/Pesantren/2011 tanggal 21 Maret 2011 kepada penggugat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan.

5. Menghukum tergugat VII atau siapa saja yang menguasai, menghuni, menempati bangunan rumah” obyek sengketa” , untuk menyerahkan dalam keadaan kosoong dari penghunian orang dan atau barang.
6. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 1155 dan 1156, dinyatakan tidak berlaku, apabila Sertifikat hak Milik No. 1155 dan 1156 tidak diserahkan kepada penggugat.
7. Mengizinkan penggugat untuk mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada turut tergugat III.
8. Menghukum turut tergugat I, Turut tergugat II dan turut tergugat III, untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara ini.
9. Menghukum tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V hadir dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V hadir kuasanya WELLZA ARDHIANSYAH dan Tergugat VII hadir kuasanya MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H., serta Turut Tergugat I tidak hadir kuasanya MOHAMMAD SISWOYO, S.H., M.H., SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, S.H., dan Turut Tergugat II hadir kuasanya. WISNU DEWANTO, serta Turut Tergugat III hadir kuasanya IFVAN FAUZI, S.H.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Gugatan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatan tersebut;

Mneimbang, bahwa berdasarkan surat No. 04/Sp/S/I/2023 dari Kuasa Penggugat yang hal surat No. 04/Sp/S/I/2023 adalah Pencabutan gugatan Perkara No. 68/Pdt.G/2022/PN.Jbg;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menerangkan, bahwa ia hendak mencabut kembali gugatannya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, akan tetapi Tergugat VI meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak hadir;

Menimbang, bahwa maksud Kuasa hukum Penggugat tersebut disampaikan setelah mediasi oleh para pihak tidak tercapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa gugatan dapat saja dicabut dengan sepihak jika perkara belum diperiksa. Tetapi jika perkara sudah diperiksa dan tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud kuasa hukum penggugat tersebut berdasarkan surat No. 04/Sp/S/I/2023 dari Kuasa Penggugat yang hal surat No. 04/Sp/S/I/2023 adalah Pencabutan gugatan Perkara No. 68/Pdt.G/2022/PN.Jbg, adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271, 272 Rv. serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Jbg.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.938.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan SUDIRMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Drs. Gatut Prakosa, Panitera Pengganti, serta Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II, Tergugat V, Kuasa hukum Tergugat VII, Kuasa hukum Turut Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Kuasa hukum Tergugat I, II, III, V, Kuasa hukum Turut Tergugat I, TERGUGAT VI, Kuasa hukum Turut Tergugat III.

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Jbg.



Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

SUDIRMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. GATUT PRAKOSA

Perincian biaya perkara	
Biaya Pendaftaran /PNBP	: Rp30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
Biaya panggilan	: Rp2.693.000,00
PNBP Relass Panggilan Pertama	: Rp110.000
Biaya Pemeriksaan Setempat	: -----
Biaya sumpah saksi	: -----
Biaya Materai	: Rp10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp10.000,00
Jumlah pengeluaran	: Rp2.938.000,00
	(dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)